GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/550.a/ III.02/HK/2015

TENTANG

PENUNJUKAN PIMPINAN KONTINGEN DAERAH, PEMBINA PENDAMPING DAN PETUGAS PAMERAN PERKEMAHAN ANTAR SATUAN KARYA PRAMUKA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kesakaan serta persaudaraan dan persatuan di kalangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega serta memberikan kepada mereka kegiatan aktif, kreatif, dan produktif yang bersifat edukatif melalui kegiatan Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional Tahun 2015 sesuai dengan Perubahan Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Peran Saka Nasional 2015;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu menetapkan Penunjukan Pimpinan Kontingen Daerah, Pembina Pendamping dan Petugas Pameran Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional Tahun 2015 serta menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PIMPINAN KONTINGEN DAERAH, PEMBINA PENDAMPING DAN PETUGAS PAMERAN PERKEMAHAN ANTAR SATUAN KARYA PRAMUKA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015.**

KESATU : Menetapkan Pimpinan Kontingen Daerah, Pembina Pendamping dan Petugas Pameran Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan Kontingen Daerah, Pembina Pendamping dan Petugas Pameran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan uang Transport dan uang Pendaftaran/Kontribusi sebagai Kontingen Daerah, Pembina Pendamping dan Petugas Pameran Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional Tahun 2015

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dengan Kode Rekening Nomor : 1.18.1.18.01.16.08.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan berakhirnya kegiatan Pameran Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional Tahun 2015 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 11 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Peserta yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/550.a/III.02/HK/2015
TANGGAL : 20 - NOV - 2015

PIMPINAN KONTINGEN DAERAH, PEMBINA PENDAMPING DAN PETUGAS PAMERAN PERKEMAHAN ANTAR SATUAN KARYA PRAMUKA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2015

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS	JENIS KELAMIN	BESARNYA UANG TRANSPORT (Rp)			BESARNYA UANG PENDAFTARAN (Rp)		
1	2	3	4	5			6		
1	BAMBANG SETIAWAN	PIMPINAN KONTINGEN DAERAH	L	1	OK	4,000,000	1	OK	560,000
2	PUTRI LEPIA CANITA	PIMPINAN KONTINGEN DAERAH	P	1	OK	4,000,000	1	OK	560,000
3	Drs. SUTOMO	PEMBINA PENDAMPING	L	1	OK	4,000,000	1	OK	560,000
4	MERSI EFENDI	PEMBINA PENDAMPING	P	1	OK	4,000,000	1	OK	560,000
5	CUCU SOFIAN	PETUGAS PAMERAN	L	1	OK	4,000,000	1	OK	560,000
6	UTOYO	PETUGAS PAMERAN	L	1	OK	4,000,000	1	OK	560,000

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO